

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KONAWE KEPULAUAN**

NOMOR : 25/HK.01.01/ K.SG-10/07/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
KEPULAUAN**

Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa untuk melaksanakan, tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu di Bawaslu Kabupaten/Kota;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan

Mengingat : 1. . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi. Wewenang,

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR 25/HK.01.01/K.SG-10/07/2024 TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini
- KEDUA : Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Serta menyelenggarakan fungsi:
- a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen hukum dan Informasi Hukum;
 - b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

- d. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan
- e. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
- f. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan;
- g. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- h. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di lingkungannya; dan
- i. Evaluasi dan pelaporan.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Konawe Kepulauan

Pada Tanggal : 08 Juli 2024

KETUA,

JIBRAR, S.Pd

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan
Nomor : 25/HK.01.01/K/07/2024
Tanggal : 08 Juli 2024

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BAWASLU KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Jibrar, S,Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan	Pembina
2.	Irmawati, S.KM	Anggota Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan	Pembina
3.	Arjab, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan	Pembina
4.	Irwan Kurniawan, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan	Penanggung Jawab
5.	Abdi Maslamsyah, S.Kom	Ahli Pranata Komputer	Ketua
6.	La Ode Muhamad Fajar	Ahli Perencana	Anggota Pengelola JDIH
7.	La Doni, SH	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota Pengelola JDIH
8.	Ihsan, SH	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota Pengelola JDIH



KETUA,

JIBRAR, S.Pd